

**TINJAUAN YURIDIS PENGAJUAN KASASI OLEH PENUNTUT
UMUM TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM
(ONSLAG VAN ALLE RECHTS VERVOLGING)
DALAM PERKARA KORUPSI
(Studi Kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1346 K/Pid.Sus/2008)**

Verly Poerbaning Astika Yeyen Gilang Ramadhania Mimin Umi Fatimah
Kalangan RT 03/ RW 01, Sobayan, Pedan, Klaten
Email : ilykiti@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas kesesuaian pengajuan kasasi oleh penuntut umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara korupsi dengan ketentuan Pasal 244 KUHP dan untuk mengetahui secara jelas pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus pengajuan kasasi oleh penuntut umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara korupsi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, dengan menggunakan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Teknik analisis bahan hukum adalah dengan menggunakan analisis deduksi yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan bahwa pengajuan permohonan kasasi oleh jaksa/penuntut umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechts vervolging) yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara korupsi dengan terdakwa bernama Acyarmansyah Lubis, SE, Bin H. Darman Lubis sebagai Terdakwa I dan Hendrawan Diandi Bin Tjandra Alif sebagai Terdakwa II tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 244 Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung bersifat positif artinya hakim hanya mendasarkan pada apa yang telah diatur dan tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP).

Kata Kunci : Korupsi, Kasasi, Pertimbangan Hukum

ABSTRACT

This research has purpose to know clearly the suitability of the submission of an appeal by the public prosecutor of Banda Aceh State Prosecutor against a decision off from all legal proceedings in cases of corruption with the provisions of article 244 CRIMINAL PROCEDURE CODE and to know clearly the law construction of Supreme Court justices in check and disconnect the Cassation submissions by the public prosecutor of Banda Aceh State Prosecutor against a decision off from all legal proceedings in cases of corruption.

This research is the normative legal research which is prescriptive, by using case approach. The type of material used is the source of legal materials of primary law and secondary law. Legal materials collection technique used is document study (study library). Technical analysis of legal materials by using deduction analysis i.e. drawing conclusions from things that are common to the concrete problems facing.

Based on the research results and discussion resulted conclusion that the filing of a petition for Cassation by Attorney / Prosecutor Banda Aceh State Prosecutor against a decision off from all lawsuits (onslag van alle rechts vervolging) dropped by a superior court judge Banda Aceh, in the case of corruption with the defendant named Acyarmansyah Lubis, SE, Bin H. Darman Lubis as Defendant I and Hendrawan Diandi Alif Bin Tjandra as Defendant II does not conflict with the provisions of article 244 Of the law of criminal procedure (CODE of Criminal Procedure) and legal consideration of Supreme Court justices is positifis means the judge just base it on what has been arranged and written into legislation in this regard is the book of the law of criminal procedure (CODE of Criminal Procedure).

Keywords: Corruption, Cassation, Legal Considerations

A. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime), dan menjelma menjadi kejahatan besar yang menjadi salah satu penyebab munculnya berbagai penyimpangan sosial dan melemahkan dalam hampir semua aspek kehidupan, baik kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan penegakan hukum. Upaya pemberantasannya dan penanganannya tidak dapat dilakukan secara biasa tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa. Korupsi dikategorikan sebagai extraordinary crime (kejahatan luar biasa) karena dampak yang ditimbulkannya memang luar biasa. Korupsi yang selama ini terjadi karena secara sistemik dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, mengganggu stabilitas dan keamanan masyarakat, serta melemahkan nilai-nilai demokrasi, etika, keadilan dan kepastian hukum, sehingga dapat membahayakan kelangsungan, pembangunan bahkan telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Korupsi yang telah mengakar dengan demikian kuatnya akan membawa konsekuensi terhambatnya pembangunan di suatu negara.

Dewasa ini korupsi menjadi persoalan di seluruh dunia, sehingga semua negara mempunyai kepedulian yang sama untuk mengatasinya. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh U Mynt dalam artikel jurnal yang berjudul Corruption : Causes, Consequences and Cures sebagai berikut :

There is a growing worldwide concern over corruption at the present time. Several factors are responsible for this. First, a consensus has now been reached that corruption is universal. It exists in all countries, both developed and developing, in the public and private sectors, as well as in non-profit and charitable organizations.

Second, allegations and charges of corruption now play a more central role in politics than at any other time. Governments have fallen, careers of world renowned public figures ruined, and reputations of well-respected organizations and business firms badly tarnished on account of it. The international mass media feeds on it and scandals and improper conduct, especially of those in high places, are looked upon as extremely newsworthy, and to be investigated with zeal and vigour. The rising trend in the use of corruption as a tool to discredit political opponents, the media's preoccupation with it as a highly marketable commodity, and the general public's fascination with seeing prominent personalities in embarrassing situations have brought scandalous and corrupt behaviour, a common human frailty, into the limelight of international attention. Third – and the main issue taken up in this paper – is that corruption can be a major obstacle in the process of economic development and in modernizing a country. Many now feel that it should receive priority attention in a country's development agenda (Asia-Pacific Development Journal Vol. 7, No. 2, December 2000).

Menurut Evi Hartanti, meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja bagi kehidupan perekonomian nasional, juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Hasil survey Transparency International Indonesia (TII) menunjukkan, Indonesia merupakan negara paling korup nomor enam dari 133 negara. Di kawasan Asia, Bangladesh dan Myanmar lebih korup dibanding Indonesia. Nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia ternyata lebih rendah daripada negara-negara tetangga, seperti Papua Nugini, Vietnam, Filipina, Malaysia dan Singapura. Sementara itu di tingkat dunia, negara-negara ber-IPK lebih buruk dari Indonesia merupakan negara-negara yang sedang mengalami konflik seperti Angola, Azerbaijan, Tajikistan dan Haiti (Evi Hartanti, 2006:2).

Sifat eksepsional tindak pidana korupsi terletak pada cara-cara penanganannya yang dilakukan berbeda dengan kejahatan konvensional pada umumnya, oleh karena itu pula cara-cara konvensional tidak dapat diterapkan dalam penanganannya tindak pidana korupsi. Cara-cara konvensional terbukti telah menyebabkan penanganan tindak pidana korupsi terhambat. Penanganan tindak pidana korupsi justru menciptakan produk yang kontra produktif dari tujuan pembentukan undang-undang korupsi itu sendiri (M. Ali Zaidan, 2006 : 2).

Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat. Mengenai sarana pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diwujudkan dengan ketetapan perundang-undangan yang mengatur masalah korupsi yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berhasilnya suatu penegakan hukum tidak hanya mampu dilihat dari segi berhasil tidaknya suatu penanganan terhadap perkara tersebut tetapi lebih mendasar kepada sudah pantaskah suatu putusan yang dikenakan terhadap seorang terdakwa.

Penjatuhan putusan pengadilan dalam perkara korupsi harus secara mutlak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan bagi para pencari keadilan pada khususnya. Putusan vonis hakim memiliki implikasi kerugian ekonomi dan keuangan negara luar biasa dan menciptakan multikrisis, permasalahan yang kompleks bahkan dapat menjadikan ambuknya suatu bangsa dan negara. Peranan hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan khususnya dalam sistem peradilan pidana sangat penting terutama dalam memberikan efek jera bagi pelaku korupsi serta menghindari munculnya putusan-putusan yang kontroversial. Kenyataannya masih banyak hakim menjatuhkan putusan dalam perkara korupsi tidak adil menimbulkan putusan yang kontroversial bahkan menjatuhkan putusan bebas maupun lepas.

Dasar hukum hakim memutuskan bebas atau lepas terhadap terdakwa juga jelas, yakni Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berbunyi:

Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan padanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Selanjutnya, ayat (2) "jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Terhadap putusan pengadilan mengenai untuk tidak menerima putusan, makaterdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan upaya hukum. Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang

berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Upaya hukum dibedakan menjadi upaya hukum biasa berupa banding dan kasasi, maupun upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali sebagaimana diatur di dalam Bab XVII dan Bab XVIII UU No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Berkaitan dengan upaya hukum, kasasi dalam KUHAP diakui sebagai salah satu bentuk upaya hukum biasa, pemeriksaan tingkat kasasi ini diadakan demi mengoreksi putusan pengadilan sebelumnya yang dirasa kurang mencerminkan keadilan bagi salah satu pihak yang berperkara. Upaya kasasi adalah hak yang diberikan kepada terdakwa maupun kepada penuntut umum. Penggunaan hak tersebut tergantung sepenuhnya kepada terdakwa dan penuntut umum. Mengenai mereka bisa menerima putusan yang dijatuhkan oleh hakim, mereka dapat tidak mempergunakan hak tersebut. Sebaliknya jika mereka tidak bisa menerima putusan tersebut, maka dapat mempergunakan hak untuk mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung.

Menurut J.C.T Simorangkir, bahwa kasasi adalah suatu alat hukum yang merupakan wewenang dari Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali putusan-putusan dari Pengadilan-pengadilan terdahulu, dan ini merupakan peradilan terakhir (J.C.T Simorangkir,dkk, 2000:81).Ketentuan Pasal 244 KUHAP, terhadap putusan perkarapidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Prakteknyasudah menjadi yurisprudensi tetap bahwa upaya hukum kasasi tidak lagi hanya untuk putusan pembedaan tapi juga untuk putusan bebas (*vrijspraak*) dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*). Hal tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.14-PW.07.03 Tahun1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP. Lampiran tersebut dinyatakan bahwa atas situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi.

Kasasi yang diajukan untuk putusan yang berupa lepas dari segala tuntutan hukum menjadi hak penuntut umum, untuk putusan lepas dari segala tuntutan hukum bisa diajukan upaya hukum kasasi dengan ketentuan kasasi tersebut harus memenuhi syarat-syarat baik syarat formil maupun syarat materil pengajuan kasasi. Tidak mudah untuk menentukan alasan yang tepat. Pengajuan permohonan kasasi terhadap putusan dilepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*). Alasan kasasi jelas diatur secara limitative dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa pemeriksaan pada tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang; dan
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah pengajuan kasasi oleh penuntut umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara korupsi tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 244 KUHAP ?

2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus pengajuan kasasi oleh penuntut umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum ?

C. ANALISIS

1. Kesesuaian Pengajuan Kasasi Oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Perkara Korupsi Dengan Ketentuan Pasal 244 KUHP.

Terdakwa I ACHYARMANSYAH LUBIS dan Terdakwa II HENDRAWAN DIANDI adalah pegawai Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias (BRR NAD-NIAS). Terdakwa I selaku PJS Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat, Keuangan, Komunikasi dan Informasi Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias (BRR NAD-NIAS) sedangkan terdakwa II selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Kantor Perwakilan Jakarta BRR NAD-NIAS.

BRR NAD-NIAS mencetak buku yang berjudul “Membangun Tanah Harapan” (MTH) dan dibuat dalam dua edisi yaitu edisi Bahasa Indonesia dan edisi Bahasa Inggris. Pada tanggal 8 Mei 2006, Terdakwa I menghubungi PT. WAHANA MULTIGUNA MANDIRI (PT. WMM) melalui DEY RICCI

(Dirut PT. WMM) untuk mencetak buku sebanyak 600 eksemplar dengan harga per eksemplarnya sebesar Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan cara penunjukan langsung. Setelah buku MTH telah selesai dicetak oleh PT. WMM dan untuk melakukan pembayaran maka Terdakwa II membuat kelengkapan administrasi pembayaran adalah kontrak pencetakan buku berikut lampiran. Kontrak kemudian disusun oleh Terdakwa II yang ditandatangani oleh Sdr. ANWAR MUHAMMAD selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Perwakilan Jakarta BRR NAD-NIAS dengan DEY RICCI selaku Dirut PT. WMM.

Tanggal 6 Juni 2006 berdasarkan memorandum mengenai permintaan tambahan pencetakan buku satu tahun BRR NAD-NIAS MTH, Terdakwa I meminta kepada PT. WMM melalui Sdr. DEY RICCI untuk mencetak buku MTH sebanyak 500 eksemplar. Terdakwa II melaporkan kepada ANWAR MUHAMMAD, pada waktu itu ANWAR MUHAMMAD memperlihatkan penawaran CV. RIZKY GRAFIS kepada Terdakwa II dengan harga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per eksemplar. Atas pemberitahuan Sdr. ANWAR MUHAMMAD, Terdakwa II memberitahukan kepada Terdakwa I supaya PT. WMM tidak mencetak buku. Ternyata buku sudah dicetak oleh PT. WMM. Atas jawaban PT. WMM Terdakwa II memberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa I memberitahukan agar dicetak oleh PT. WMM sebanyak 250 eksemplar sehingga yang 250 eksemplar dan yang Bahasa Inggris bisa lewat Pak ANWAR. Pada tanggal 5 Juni 2006, Terdakwa I menyetujui harga pencetakan oleh PT. WMM sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per eksemplar. Tanggal 12 Juni 2006 PT. WMM mengirimkan buku sebanyak 500 eksemplar yang diterima oleh Sdr. ISWANDA setelah Terdakwa II tahu buku yang dikirim sebanyak 500 eksemplar, buku tersebut dikembalikan oleh Terdakwa II sebanyak 250 eksemplar.

Tanggal 8 Juni 2006, Terdakwa I menghubungi Dirut PT. PATRIOT PEMBAHARUAN JAYA (BUDI KISWANTO) untuk pencetakan buku satu tahun kerja BRR NAD-NIAS MTH edisi Bahasa Inggris sebanyak 600 eksemplar dan harga sebesar Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per eksemplar dengan spesifikasi sama dengan edisi Bahasa Indonesia kecuali jumlah halaman bertambah menjadi 312 halaman.

Tanggal 17-27 Juni 2006, Terdakwa II menerima tagihan pembayaran pencetakan buku sebanyak 250 eksemplar dari PT. WMM dan tagihan pembayaran untuk buku laporan satu tahun edisi Bahasa Inggris sebanyak 600 eksemplar dari PT. PATRIOT PEMBAHARUAN JAYA agar tagihan ini dapat dibayarkan, Terdakwa II kembali membuat kelengkapan administrasi. Kontrak tersebut kedua-duanya pertama dibuat akan ditandatangani oleh ANWAR MUHAMMAD namun ANWAR MUHAMMAD keberatan untuk menandatangani kontrak tersebut berdasarkan surat tanggal 14 Juli 2006 dari Kepala Perwakilan BRR Jakarta (Sdr. ANWAR MUHAMMAD) kepada Terdakwa I selaku PJS Kuasa Pengguna Anggaran perihal keberatan menandatangani kontrak pencetakan buku tahap II dan III karena harga buku dianggap terlalu mahal oleh ANWAR MUHAMMAD. Mengenai penolakan ini Terdakwa II melapor kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa II diperintah agar membuat kontrak atas nama Terdakwa I untuk tahap kedua dibuat oleh Terdakwa II tertanggal 5 Juni 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I dengan DEY RICCI selaku Direktur PT. WMM dan tahap ketiga untuk edisi Bahasa Inggris tertanggal 12 Juni 2006 juga ditandatangani oleh Terdakwa I dengan BUDI KISWANTO selaku Direktur PT. PATRIOT PEMBAHARUAN JAYA.

Tanggal 15 Juni 2006 CV. RIZKY GRAFIS melakukan pencetakan buku laporan satu tahun BRR NAD-NIAS dengan judul MTH sebanyak 600 eksemplar. Spesifikasi buku yang dicetak oleh CV. RIZKI GRAFIS sebagaimana yang tertuang dalam kontrak juga sama dengan spesifikasi buku yang masing-masing dicetak oleh PT. WMM dan hanya berbeda 8 (delapan) halaman dengan buku edisi Bahasa Inggris yang dicetak oleh PT. PATRIOT PEMBAHARUAN JAYA. Harga satuan buku yang dicetak oleh CV. RIZKI GRAFIS hanya sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per eksemplar

Berdasarkan Pasal 17 ayat (5) Perpres No. 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung terhadap satu penyedia barang/jasa dengan cara melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. Negosiasi baik teknis maupun harga tidak pernah dilakukan sebelum menetapkan rekanan pelaksana sehingga mekanisme penunjukan langsung untuk pencetakan buku itu juga tidak dilaksanakan oleh panitia dalam hal ini Terdakwa II.

Hal ini karena ada perintah lisan dari Terdakwa I yang merekomendasikan secara lisan agar PT. WMM dan PT. PATRIOT PEMBAHARUAN JAYA ditunjuk sebagai pelaksana pencetakan buku sehingga negosiasi baik teknis dan harga tidak pernah dilakukan. Penyimpangan terhadap prosedur dan tata cara penunjukan langsung sebagaimana telah diatur dalam Pasal 17 ayat (5) Perpres Nomor 8 Tahun 2006 Jo Keppres Nomor 80 Tahun 2003 mengakibatkan adanya kemahalan harga terhadap biaya pencetakan Buku Laporan Satu Tahun BRR MTH. Selisih harga pencetakan buku tahap I, tahap II dan tahap III dibandingkan dengan pencetakan tahap IV merupakan selisih harga yang tidak wajar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Mencetak buku-buku yang dimaksud tidak perlu membayar dengan harga yang tinggi karena ternyata pada saat dilakukan pencetakan tahap IV yang dilaksanakan oleh CV. RIZKY GRAFIS diperoleh harga pencetakan sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per eksemplar dan berdasarkan keterangan dari Perum Percetakan Negara Banda Aceh dengan spesifikasi yang sama dapat dicetak dengan harga Rp.

250.750,- (dua ratus lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per eksemplar, sehingga perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut telah memperkaya PT. WMM dan PT. PATRIOT PEMBAHARUAN JAYA serta mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 480.500.000,- (empat ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Kedua terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Banda Aceh oleh penuntut umum didakwa melakukan tindakan dalam dakwaan primair perbuatan para terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal

18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; dan dakwaan subsidair perbuatan para terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Tuntutan pidana penuntut umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh tanggal 22 Agustus 2007 menyatakan sebagai berikut para terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan primair; terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan subsidair dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan serta menetapkan Para Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp. 480.500.000,- (empat ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng.

Amar putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor :80/Pid.B/2007/PN-BNA tanggal 14 November 2007 menyatakan para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Primair; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama dengan berlanjut ”; dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; serta menghukum para terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp. 365.100.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta seratus ribu rupiah) secara tanggung renteng.

Terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, penasihat hukum para terdakwa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Amar putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 18/PID/2008/PT.BNA tanggal 1 April 2008 menyatakan menerima permintaan banding dari penasihat hukum para terdakwa; dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 14 November 2007 Nomor: 80/Pid.B/2007/PN-BNA yang dimintakan banding tersebut, dengan memperbaiki amar putusan sekedar mengenai pidana penjara dan lamanya pidana pengganti dari pidana membayar uang pengganti, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut : para terdakwa tersebut telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepada mereka, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana dan melepaskan para terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Berdasarkan amar putusan hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 18/PID/2008/PT.BNA tanggal 1 April 2008 yang menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechts vervolging) dalam perkara korupsi dengan

terdakwa bernama Acyarmansyah Lubis, SE, Bin H. Darman Lubis sebagai Terdakwa I dan Hendrawan Diandi Bin Tjandra Alif sebagai Terdakwa II. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh merasa keberatan dengan putusan tersebut dan menempuh upaya hukum kasasi demi memperoleh rasa keadilan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh.

Penuntut umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Mei 2008 terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechts vervolging) dalam perkara korupsi yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Permohonan kasasi yang diajukan oleh penuntut umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh merupakan hak penuntut umum Kejaksaan Banda Aceh atas keberatan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang diputus lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechts vervolging) dalam perkara korupsi yang dilakukan Acyarmansyah Lubis, SE, Bin H. Darman Lubis sebagai Terdakwa I dan Hendrawan Diandi Bin Tjandra Alif sebagai Terdakwa II.

Berkaitan dengan upaya hukum kasasi, menurut M. Yahya Harahap pengertian kasasi sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

Kasasi merupakan hak. Upaya kasasi adalah hak yang diberikan kepada terdakwa maupun kepada penuntut umum. Tergantung pada mereka untuk mempergunakan hak tersebut. Seandainya mereka dapat menerima putusan yang dijatuhkan, dapat mengesampingkan hak itu, tetapi apabila keberatan atas putusan yang diambil, dapat mempergunakan hak untuk mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung (M. Yahya Harahap, 2010:537).

Berdasarkan Pasal 244 Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) hanya menegaskan pada putusan bebas (vrijspraak) tidak memperkenankan untuk diminta kasasi, lain halnya pada putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechts vervolging) memperkenankan untuk diminta kasasi. Berarti secara yuridis, permintaan kasasi terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum merupakan upaya hukum biasa yang dibenarkan undang-undang. Sekalipun putusan lepas dari segala tuntutan hukum tidak dapat dikoreksi pada peradilan tingkat banding, namun secara formal, perbaikan atas putusan tersebut masih mungkin dilakukan oleh Mahkamah Agung pada pemeriksaan kasasi. Itu sebabnya tidak terlampau resah atas putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Pasal 67 tidak memperkenankan permintaan banding terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum, tetapi masih terbuka upaya kasasi (M. Yahya Harahap, 2010:467).

Pengajuan permohonan kasasi oleh penuntut umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechts vervolging) yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara korupsi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 244 Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berdasarkan Pasal 244 Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur tentang putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada mahkamah agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada mahkamah agung kecuali terhadap putusan bebas. Ketentuan Pasal 244 Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara tegas dan jelas bahwa hanya terhadap putusan bebas yang tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi sedangkan terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechts vervolging) memperkenankan untuk di ajukan upaya hukum kasasi.

Pengajuan kasasi oleh penuntut umum terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechts vervolging) Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara korupsi dengan terdakwa bernama Acyarmansyah Lubis, SE, Bin H. Darman Lubis

sebagai Terdakwa I dan Hendrawan Diandi Bin Tjandra Alif sebagai Terdakwa II tidak bertentangan dengan Pasal 244 Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) dan secara yuridis sudah tepat dan sah, karena dilakukan oleh pihak yang berhak dan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

2. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung Dalam Memeriksa Dan Memutus Pengajuan Kasasi Oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum.

Hakim adalah salah satu pejabat negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili, di mana hakim di pengadilan memiliki kedudukan yang tinggi sebagai ketua dalam sidang peradilan, yang berwenang mengadili terdakwa kedudukan yang tinggi sebagai ketua dalam sidang peradilan, yang berwenang mengadili terdakwa. Hakim sebagai salah satu aparat negara yang berwenang untuk menegakkan hukum di negara ini. Di mana penegakan hukum sebagai satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa diantaranya adalah hakim (Ihami Bisri, 2004: 128).

Hakim sebagai penentu untuk memutuskan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan, dalam menjatuhkan putusan harus memiliki pertimbangan-pertimbangan. Adapun pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut, di samping berdasarkan pasal-pasal yang diterapkan terhadap terdakwa, sesungguhnya juga didasarkan atas keyakinan dan kebijaksanaan hakim itu sendiri. Hakim dalam mengadili suatu perkara berdasarkan hati nuraninya sehingga hakim yang satu dengan yang lain memiliki pertimbangan yang berbeda-beda dalam menjatuhkan suatu putusan.

Pertimbangan hakim merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu putusan atas suatu perkara yang diperiksa, demikian juga pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus permohonan kasasi penuntut umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van allerechst vervolging*) yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara korupsi dengan terdakwa bernama Acyarmansyah Lubis, SE, Bin H. Darman Lubis sebagai Terdakwa I dan Hendrawan Diandi Bin Tjandra Alif sebagai Terdakwa II.

Penuntut umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh dalam mengajukan permohonan kasasi telah sesuai dengan tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Dasar permohonan kasasi diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan pengadilan diberitahukan, putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 18/PID/2008/PT.BNA tersebut telah diberitahukan kepada penuntut umum pada tanggal 6 Mei 2008 dan penuntut umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Mei 2008 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 29 Mei 2008. Pengajuan permohonan kasasi penuntut umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh, hakim Mahkamah Agung selanjutnya memeriksa perkara tersebut dan pada tahap selanjutnya hakim Mahkamah Agung akan memberikan pertimbangan terhadap alasan permohonan kasasi, sehingga dapat menjatuhkan putusan terhadap permohonan kasasi.

Pertimbangan hukumnya hakim dalam menilai alasan kasasi yang diajukan oleh penuntut umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh tersebut berdasar pada ketentuan Pasal 253 ayat (1) Hukum Acara Pidana (KUHP) tentang alasan-alasan kasasi. Atas alasan-alasan yang diajukan oleh jaksa/penuntut umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

a. Bahwa alasan-alasan kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah salah dalam mengartikan Pasal 17 ayat (5)

dari Perpres No. 8 Tahun 2006, sehingga membenarkan Terdakwa melakukan pekerjaan dengan penunjukkan langsung tanpa tender/pelelangan umum sebagaimana diatur dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 Jo Perpres No. 8 Tahun 2008;

b. Bahwa tidak terdapat unsur pemaaf terhadap perbuatan yang menyalahi prosedur tender oleh Terdakwa hanya karena alasan waktu mendesak, tidak banyak waktu;

c. Bahwa berkenaan dengan harga terlalu tinggi ternyata dibuktikan dalam pencetakan Tahap IV dengan harga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per eksemplar, jauh lebih rendah dibanding Tahap I, II, dan III yang per eksemplar Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)/Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)/Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga keuangan negara dirugikan senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), yang menguntungkan Terdakwa I dan Terdakwa II, setidaknya menguntungkan orang lain atau korporasi percetakan buku tersebut, yaitu PT. WAHANA MULTIGUNA MANDIRI dan PT. PATRIOT PEMBAHARUAN JAYA;

Pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung tersebut bersifat positif, artinya hakim hanya mendasarkan pada apa yang telah diatur dan tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP), terutama Pasal yang mengatur mengenai pengajuan permohonan kasasi salah satunya Pasal 253 ayat (1) Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang alasan kasasi yang dapat diperiksa di tingkat kasasi. Terkait dengan alasan-alasan kasasi yang diajukan penuntut umum sebagai pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara tersebut hanya mendasarkan pada hukum positif bukan berarti pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung tersebut salah karena pada dasarnya kembali lagi pada sistem pembuktian yang dianut di Indonesia yang selain berdasarkan hukum secara positif juga harus menggunakan keyakinannya sendiri, demi memenuhi tujuan keadilan dari hukum itu sendiri.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Permohonan kasasi oleh penuntut umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechts vervolging) yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara korupsi dengan terdakwa bernama Acyarmansyah Lubis, SE, Bin H. Darman Lubis sebagai Terdakwa I dan Hendrawan Diandi Bin Tjandra Alif sebagai Terdakwa II tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 244 Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ketentuan Pasal 244 Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara tegas dan jelas bahwa hanya terhadap putusan bebas yang tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi. Secara yuridis permintaan kasasi yang diajukan penuntut umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara korupsi itu merupakan upaya hukum biasa yang dibenarkan undang-undang sehingga terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum terbuka upaya hukum kasasi yang menjadi hak penuntut umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh.

Berdasarkan alasan-alasan kasasi yang telah dikemukakan oleh penuntut umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh, maka Hakim Mahkamah Agung mempunyai pertimbangan sendiri dalam menilai alasan kasasi tersebut. Pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung tersebut bersifat positif, artinya hakim hanya mendasarkan pada apa yang telah diatur dan tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP), terutama Pasal yang mengatur mengenai

pengajuan permohonan kasasi salah satunya Pasal 253 ayat (1) Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang alasan kasasi yang dapat diperiksa di tingkat kasasi.

2. Saran

a. Pemberantasan korupsi memerlukan dukungan sepenuhnya dari segenap komponen bangsa, pemerintah dengan aparat hukumnya, masyarakat dengan lembaga sosial masyarakatnya, maka segala tindakan Pemerintah harus dilakukan secara transparan, bersih, jujur dan sesuai rasa keadilan masyarakat. Harus dihindarkan tindakan yang bersifat diskriminatif dan tindakan tebang pilih harus dilakukan berdasarkan prioritas terhadap kasus yang semestinya menjadi fokus pemberantasan korupsi sesuai kriteria yang telah ditetapkan.

b. Bagi hakim, hakim dalam memeriksa dan memutus putusan harus mempertimbangkan dan penuh rasa kehati-hatian berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Peraturan hukum harus diterapkan sebagaimana mestinya sehingga tidak menimbulkan kekhilafan dan kekeliruan dalam menjatuhkan putusan yang merugikan para pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bisri, Ilhami. 2004. Sistem Hukum Indonesia (Prinsip-prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia). Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Harahap, M. Yahya. 2010. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali : Edisi Kedua. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hartanti, Evi. 2006. Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mynt, U. 2000. "Corruption: Causes, Consequences, and Cures". Asia-Pacific Development Journal. Vol. 7, No. 2. LLC : Springer Science and Business Media.
- Simorangkir, J.C.T. 2000. Kamus Hukum. Jakarta : Sinar Grafika. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.
- Zaidan, M. Ali. 2006. "Kemandirian Hakim Ad Hoc Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi". Jurnal Yuridis". Vol. 4, No. 6.